

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pemaparan serta analisis yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sejalan dengan prinsip islami, walaupun tidak menggunakan nama dan simbol Islam tetapi substansinya mengandung *amar ma'ruf nahi munkar*. Setelah melalui proses coding dan klasifikasi diperoleh kesimpulan bahwa isi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers substansinya mengandung *amar ma'ruf* lebih dominan daripada *nahi munkar*.
2. Masih ada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, oleh karena itu perlu pemahaman dan penguasaan terhadap wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Meskipun masing-masing media mempunyai ciri khas bahasa tulisan pada masing-masing karya jurnalistiknya, yang terpenting adalah tulisan yang akan disampaikan ke khalayak harus sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Sedangkan praktik pengawasan langsung pada karya jurnalistik dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan media.
3. Bisa dijadikan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, menghimpun dan menuliskan berita, karena apa yang disebutkan dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers ternyata ada

kesesuaian dengan ajaran Islam. Salah satu contoh adalah soal cross chek dan klarifikasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan pentingnya mencari kebenaran berita yang didapat dari pihak lain (Q.S. Al Hujurat ayat 6).

5.2. Saran-Saran

1. Penelitian Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers telah memberikan rujukan dalil-dalil dari Al Qur'an. Al Qur'an merupakan sumber utama dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, sumber informasi Tuhan kepada umat manusia. Oleh karena itu sudah selayaknya manusia memiliki tugas menginformasikan pesan-pesan di dalam Al Qur'an kepada seluruh manusia agar mereka menerima pesan-pesan atau informasi Tuhan tersebut menggunakan media komunikasi yang ada, dan salah satunya melalui tulisan. Jadi, diharapkan wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers karena sama halnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
2. Dapat dijadikan panduan bagaimana nilai-nilai dasar Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers bisa diterima sepenuh hati oleh seluruh wartawan Indonesia khususnya yang beragama Islam. Hanya dengan cara ini umat Islam yang bertugas menjadi wartawan akan bersedia memikul tanggung jawab yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah.
3. Profesionalisme wartawan tidak hanya menyangkut keterampilan serta keahlian mengolah informasi, melainkan juga kemampuan serta

penguasaan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers disertai kesetiaan dan keikhlasan melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. Maka sudah sepantasnya bagi setiap wartawan untuk melaksanakan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dan diterapkan dalam sikap keseharian dan terlebih pada pelaksanaan tugas-tugas kewartawanan, sehingga profesionalitas jurnalis menyatu dalam integritas kepribadian.

4. Sebelum tulisan diterbitkan, setiap pemberitaan sudah seharusnya melalui proses koreksi pada editor, namun terkadang masih juga pemberitaan kurang tepat. Maka, sudah selayaknya bagi setiap media dan organisasi kewartawanan untuk senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat akan citra media dan organisasi dengan kecermatan pemberitaan.

5.3. Penutup

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga maupun do'a, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.